



## **BUPATI KUTAI BARAT**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 25 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

#### **TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan minat kerja serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kutai Barat, perlu diberikan tambahan penghasilan;
  - b. bahwa penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kutai Barat belum memenuhi standar kebutuhan hidup yang layak yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara optimal;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pegawai Negeri Sipil di daerah dapat diberikan tambahan penghasilan;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4741);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 155);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 22);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

Dan

**BUPATI KUTAI BARAT**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban;
10. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang terdaftar dan bekerja pada SKPD serta gajinya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat;

13. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya, dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi dan disiplin kerja PNS Daerah Kabupaten Kutai Barat;
14. Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi, berdasarkan volume kerja dan norma waktu;
15. Tempat bertugas adalah tempat pengabdian Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi maupun daerah terpencil;
16. Daerah terpencil adalah daerah yang sulit dijangkau atau keterbatasan prasarana dan sarana angkutan umum, baik darat, laut maupun udara dan prasarana sosial dan ekonomi;
17. Kelangkaan profesi adalah keahlian Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keterampilan khusus dan langka;
18. Pertimbangan objektif lainnya adalah pertimbangan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umum pegawai.

## **BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### **Bagian Kesatu Asas**

#### **Pasal 2**

Tambahan penghasilan bagi PNS dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan;
- b. Kepatutan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Transparan; dan
- e. Bertanggung jawab.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tambahan penghasilan bagi PNS bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesejahteraan PNS Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- b. Meningkatkan minat kerja PNS Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- c. Mewujudkan profesionalisme PNS Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- d. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.

### **Bagian Ketiga Ruang Lingkup**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup tambahan penghasilan bagi PNS adalah sebagai berikut:

- a. Beban kerja;
- b. Tempat bertugas;
- c. Kelangkaan profesi; dan
- d. Pertimbangan objektif lainnya.

### **Pasal 5**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

### **Pasal 6**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diberikan kepada PNS di daerah terpencil dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga, luas wilayah, jarak tempuh dan kesulitan aksesibilitas transportasi;
- (2) Tempat bertugas serta besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

### **Pasal 7**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf c, diberikan kepada PNS dengan memperhatikan keahlian khusus yang dimiliki dan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian atas profesi yang bersangkutan;
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

### **Pasal 8**

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, diberikan kepada PNS dengan mempertimbangkan eselon, pangkat, golongan dan pendidikan serta pertimbangan kapabilitas;
- (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

## **BAB III**

### **KRITERIA PNS PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN DAN KRITERIA PNS YANG TIDAK MENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN**

### **Pasal 9**

- (1) Tambahan penghasilan diberikan kepada PNS yang memenuhi Kriteria;
- (2) Kriteria PNS yang tidak menerima hak atas tambahan penghasilan adalah:
  - a. PNS yang dikenakan hukuman disiplin berat;
  - b. PNS yang diberhentikan sementara;
  - c. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 1 (satu) bulan berturut-turut;
  - d. PNS yang mengambil cuti diluar tanggungan Negara

## **BAB IV**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS, dilaksanakan setiap bulan;

- (2) Pembayaran dilakukan setelah PNS memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- (3) Tata cara dan mekanisme pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur melalui Peraturan Bupati.

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 11**

Tambahan penghasilan bagi PNS, dibebankan kepada APBD yang dianggarkan berdasarkan kegiatan masing-masing SKPD.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai tambahan penghasilan bagi PNS yang ada, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 21 Desember 2015.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ISMAIL THOMAS**

diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 21 Desember 2015.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

**AMINUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 25.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI  
KALIMATAN TIMUR : 25/2015.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 25 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT

**I. UMUM**

Pegawai negeri merupakan unsur penting dalam sistem pemerintahan. Untuk itu, peranan Pegawai Negeri dalam mengelola dan menjalankan roda pemerintahan, harus mendapat perhatian utama. Pegawai Negeri berfungsi untuk menerjemahkan visi misi serta tujuan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya ditingkat daerah. Salah satu tantangan bagi penyelenggara pemerintahan daerah adalah menumbuhkan profesionalisme kerja dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, sangat penting bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sebagai salah satu aspek yang dapat mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas kerja.

Tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri, merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Tambahan penghasilan tersebut, merupakan hal yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, Keuangan Daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Di sisi lain tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah.

Salah satu aspek pembiayaan yang harus dimasukkan dalam sistem keuangan daerah adalah pengaturan mengenai kesejahteraan Pegawai Negeri, yang notabene merupakan tanggungjawab mutlak Pemerintah. Bukan hanya beban Pemerintah Pusat, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab dari Pemerintah Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.

Huruf b

Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Huruf c

Kemanfaatan adalah bahwa tambahan penghasilan bagi PNS Daerah Kabupaten Kutai Barat daerah diberikan berdasarkan prinsip pemanfaatan yang efektif, efisien dan tepat sasaran.

Huruf d

Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi



seluas-luasnya tentang tambahan penghasilan bagi PNS Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Huruf e

Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas